



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Mak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri di Makale yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan pemeriksaan acara singkat oleh Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Bolu, berkedudukan di Jalan Tedong Balian, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, dalam hal ini diwakili oleh:

1. **Naftali Malawang**, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rantepao;
2. **Martina Lisu Pagatiku**, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bolu;
3. **Ranta Mamata**, Mantri Unit Bolu PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Rantepao;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B.2814/KC-IX/RTP/09/2019 dan Surat Tugas No. B-2815/KC-IX/RTP/09/2019 tanggal 13 September 2019 juncto Surat Kuasa Khusus No. 15 tanggal 20 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai.....PENGUGAT;

LAWAN

1. **KELO**, Lahir di Kondo tanggal 21 April 1981, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, No. HP 082188388655, bertempat tinggal di Dusun Kondo, Kelurahan Tondon, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT I;
2. **RUTH SULLE**, Lahir di Rantepao tanggal 21 Maret 1974, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kondo, Kelurahan Tondon, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT II;

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Mak



Hakim Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale No. 16/Pdt.G.S/2019/PN Mak tanggal 26 September 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 16/Pen.Pdt.G.S/2019/PN Mak tanggal 26 September 2019 tentang Penentuan Hari Sidang;

Telah mempelajari Surat Gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan Relas Panggilan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale;

Telah memperhatikan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Gugatan terhadap pihak Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) dengan Surat Gugatan tanggal 13 September 2019 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana No. 16/Pdt.G.S/2019/PN Mak pada tanggal 26 September 2019 yang memuat Posita dan Petitum sebagaimana selengkapnya tertuang dalam Surat Gugatan tertanggal 13 September 2019;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya yang sah bernama: **Naftali Malawang**, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rantepao, dan **Martina Lisu Pagatiku**, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bolu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B.2814/KC-IX/RTP/8/2019 tanggal 13 September 2019 juncto Surat Kuasa Khusus No. 15 tanggal 20 Mei 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale No. 158/SK/I/A/2019 tanggal 26 September 2019, sedangkan untuk Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan dan tanpa diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa sehubungan perkara ini merupakan kategori Gugatan Sederhana berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2015, maka Hakim tidak perlu terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh perdamaian melalui Proses Mediasi menurut

Halaman 2 dari 5 **Halaman** Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Mak



PERMA No. 1 Tahun 2016 yo Pasal 154 RBg, melainkan hanya bersifat menganjurkannya saat pemeriksaan perkara ini berlangsung, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai diantara kedua belah pihak maka persidangan dilanjutkan dengan Pembacaan Gugatan oleh Kuasa Penggugat, dan atas gugatan yang dibacakan tersebut, Kuasa Penggugat menegaskan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat telah dijadwalkan untuk mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 7 Nopember 2019, akan tetapi Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya seraya menyerahkan Surat Pencabutan Gugatan No. B.3188/KC-XIII/ADK/11/2019 tanggal 07 Nopember 2019 kepada Hakim dengan alasan bahwa pihak Tergugat telah melakukan pembayaran hutangnya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.15.183.254,- (lima belas juta serratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) akan dilunasi pada tanggal 11 Nopember 2019 atau telah memenuhi tuntutan/petitum gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dilakukan oleh Penggugat ternyata sebelum pihak Tergugat mengajukan Jawabannya, sehingga pencabutan gugatan tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan pencabutan gugatan dilakukan oleh Penggugat sebelum pihak Tergugat mengajukan Jawabannya, dan pencabutan gugatan didasarkan pada alasan bahwa pihak Tergugat telah membayar atau akan memenuhi tuntutan/petitum gugatan, maka permohonan pencabutan Gugatan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mencoret atau mencatatkan pencabutan gugatan ini dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan Sederhana No. 16/Pdt.GS/2019/PN Mak;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah yang ditetapkan dalam Amar Penetapan;

Halaman 3 dari 5 **Halaman** Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Mak



Mempedomani Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mencatatkan pencabutan perkara gugatan sederhana No. 16/Pdt.GS/2019/PN Mak dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan Sederhana tersebut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS**, tanggal **14 NOPEMBER 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami: **JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak No. 16/Pdt.G.S/2019/PN Mak, tanggal 26 September 2019, dengan dibantu oleh **MARTINA UNI BUA RANTE**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

MARTINA UNI BUA RANTE.

JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Halaman 4 dari 5 **Halaman** Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Mak



1. Biaya HHK.	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000.-
3. Biaya BNPB	Rp. 20.000.-
4. Biaya Panggilan	Rp. 449.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
6. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 600.000,-